



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Haling Bin Bolong, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Azizu Rahman, Rt.05, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pida Binti Undu, tempat dan tanggal lahir Pare pare, 12 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Azizu Rahman, Rt.05, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Linda binti Haling, umur 17 tahun, 11 bulan, pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jalan Azizu Rahman, RT.05, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-Laki bernama Syahrul Muhith bin Mangin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.03, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-014/Kua.34.01.8/PW.01/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon bernama Linda binti Haling, dengan seorang laki-laki bernama Syahrul Muhith bin Mangin, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon Linda binti Haling dengan Syahrul Muhith bin Mangin hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Syahrul Muhith bin Mangin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita Linda binti Haling tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Syahrul Muhith bin Mangin khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para pemohon bernama Linda binti Haling berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula calon suaminya bernama Syahrul Muhith bin Mangin berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Linda binti Haling untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Syahrul Muhith bin Mangin;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa didalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Para Pemohon dan di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya yang bernama Syahrul Muhith semenjak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menjalin pacaran semenjak setelah saling kenal;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTP dan lanjut sekolah SMK namun saat ini berhenti karena hamil;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa anak Para Pemohon meminta kepada Para Pemohon agar segera dinikahkan karena saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil jalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan apabila terjadi permasalahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di bengkel dan memiliki besaran penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon mengaku bernama Linda binti Haling, umur 17 tahun, 11 bulan, pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jalan Azizu Rahman, RT.05, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya selama lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak setelah saling kenal ;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Syahrul Muhith, karena atas kemauan sendiri anak Para Pemohon agar segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Syahrul Muhith;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Syahrul Muhith lebih dari 30 (tiga puluh) kali dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil jalan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SLTP dan pernah melanjutkan ke jenjang SMK namun putus sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja di bengkel dan memiliki penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama Syahrul Muhith bin Mangin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT.03, Desa Gunung Putih, Kecamatan

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan pacaran semenjak setelah saling kenal;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai di bengkel yang memiliki besaran penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah SLTP dan pernah lanjut ke SMK namun saat ini sudah berhenti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon hampir sebanyak 30 (tiga puluh) kali lebih hingga anak Para Pemohon saat ini hamil hampir 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan pacaran semenjak setelah saling kenal;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil usia kandungan hampir 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di bengkel yang besaran penghasilannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haling NIK. 6404041907810001 tertanggal 10 Juni 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pida NIK. 6404045210800002 tertanggal 10 Juni 2016. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haling Nomor 6404041807080007 tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda NIK. 6404046402030001 tertanggal 5 Januari 2021. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3);

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Nomor 6404CLT1612200803219 tertanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Linda tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Muhith NIK. 6404012801020001 tertanggal 23 Februari 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Muhith Nomor 477/371/A.1/BUL/2007 tertanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Formulir Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Linda binti Haling dan Syahrul Muhith bin Mangin Nomor : B.014/Kua.34.01.8/PW.01/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor :27/SKH/PKM-TP/I/2021 atas nama Linda, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Tanjung Palas, tertanggal 21 Januari 2021. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.9);

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Linda untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syahrul Muhith, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan, anak Para Pemohon meminta kepada Para Pemohon agar segera dinikahkan karena saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil jalan 3 (tiga) bulan, Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan apabila terjadi permasalahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di bengkel dan memiliki besaran penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya oleh Para Pemohon menerangkan anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Syahrul Muhith, anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Syahrul Muhith lebih dari 30 (tiga puluh) kali dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil jalan usia kandungan 3 (tiga) bulan, anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SLTP dan pernah melanjutkan ke jenjang SMK namun putus sekolah, anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di bengkel dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai di bengkel yang memiliki besaran penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya, anak Para Pemohon sudah lulus sekolah SLTP dan pernah lanjut ke SMK namun saat ini sudah berhenti, calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon sering melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon hampir sebanyak 30 (tiga puluh) kali lebih hingga anak Para Pemohon saat ini hamil hampir 3 (tiga) bulan, calon suami anak Para Pemohon

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon juga dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil usia kandungan hampir 3 (tiga) bulan, orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di bengkel yang besaran penghasilannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9) yang diajukan Para Pemohon yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) harus dinyatakan terbukti Linda merupakan anak dari pasangan suami istri Haling dan Pida yang lahir pada tanggal 24 Februari 2003 yang saat ini berusia 17 (delapan belas) tahun 11 (Sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.5) harus dinyatakan terbukti Linda telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tanjung Palas Timur pada tanggal 29 Mei 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.6) harus dinyatakan terbukti Syahrul Muhith (calon suami anak Para Pemohon) adalah warga Kabupaten Bulungan dan telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.7) harus dinyatakan terbukti Syahrul Muhith merupakan anak dari pasangan suami istri Mangin dan Suharti yang lahir pada tanggal 28 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.8) harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.9) harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan positif hamil usia kandungan 9-10 Minggu terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9);

Menimbang, bahwa adanya batas usia minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa dan siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, sebab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik diperlukan pikiran yang jernih dan dewasa serta bijak dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga, selain itu untuk menghindari adanya pernikahan dibawah umur, maka perlu diperketat pelaksanaan nikah di bawah umur sehingga jika tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan, maka ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon ingin segera dilangsungkan karena anak Para

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil usia kandungan jalan 3 (tiga) bulan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya juga telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selain itu pernikahan yang akan dilangsungkan diharapkan dapat menghindarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan secara lahir dan batin sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan juga menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga karena telah bekerja di bengkel dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai di dalam persidangan menyatakan tidak terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua orang tua calon mempelai setuju dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta berkomitmen untuk bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Linda dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Syahrul Muhith sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya segera dilaksanakan, karena terbukti anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan jika tidak

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan dikhawatirkan tekanan psikologis yang dialami anak Para Pemohon dan calon suaminya semakin berat terlebih anak Para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan jalan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah siap lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya, karena apabila anak Para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, akan timbul fitnah yang lebih besar bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, bahwa terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (*madllarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Linda untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Syahrul Muhith dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak para Pemohon yang bernama Linda binti Haling untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Syahrul Muhith bin Mangin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti

Hamran B. S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNB	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp1.100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp1.244.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.TSe